



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran serta industri kecil, menengah dan besar, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan, termasuk pengujian dan sertifikasi mutu barang, pengembangan industri logam, pangan, olahan dan kemasan, serta pelayanan dan pengembangan minyak atsiri, diperlukan penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala UPTD pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, kelas A;
- b. UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan, kelas A; dan
- c. UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri, kelas A.

BAB III UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang perdagangan dalam pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian;
 - c. Seksi Kalibrasi; dan
 - d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (4) Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau pengawas.
- (5) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, serta pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi:
 - a. pemberian layanan teknis pengujian dan kalibrasi;
 - b. pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
 - c. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;
 - d. pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pemeriksaan dan Pengujian
Pasal 7

- (1) Seksi Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu barang sesuai dengan sistem manajemen mutu dan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu barang sesuai dengan standar mutu Standar Nasional Indonesia;
 - c. pelaksanaan pengolahan data hasil uji guna dituangkan dalam konsep Sertifikat Mutu dan Hasil Pengujian;
 - d. pelaksanaan reakreditasi laboratorium pengujian sesuai standar akreditasi nasional;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi standar mutu barang sesuai Standar Nasional Indonesia kepada eksportir, pelaku dunia usaha lainnya dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengawasan mutu barang agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - g. pelaksanaan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia pada laboratorium pengujian;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu barang berbasis sistem informasi manajemen; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Kalibrasi
Pasal 8

- (1) Seksi Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan kalibrasi peralatan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kalibrasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kalibrasi peralatan sesuai dengan sistem manajemen mutu standar nasional Indonesia;
 - b. pelaksanaan pengolahan data hasil kalibrasi guna dituangkan dalam konsep sertifikat kalibrasi;
 - c. pelaksanaan reakreditasi laboratorium kalibrasi sesuai standar akreditasi nasional;

- d. pelaksanaan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia pada laboratorium kalibrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kalibrasi berbasis sistem informasi manajemen; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD INDUSTRI LOGAM, PANGAN, OLAHAN DAN
KEMASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perindustrian dalam industri logam, pangan, olahan dan kemasan.
- (2) UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Teknologi;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan.
- (4) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau pengawas.
- (5) Susunan organisasi UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan

Pasal 11

- (1) UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan, pembinaan, pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri dan inovasi serta pemanfaatan teknologi industri untuk industri logam, pangan, olahan dan kemasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pendampingan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - c. pelaksanaan pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan kemampuan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;

- d. pelaksanaan pelayanan diversifikasi pengembangan produk industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
- e. pelaksanaan pengembangan desain dan kemasan produk industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Industri Logam, Pangan, Olahan dan Kemasan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Teknologi
Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan dan pendayagunaan teknologi peralatan dan teknologi bagi industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan pemanfaatan teknologi industri untuk industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - b. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan teknologi/mesin peralatan yang digunakan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - c. pelaksanaan analisis dan perumusan teknologi/mesin peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - d. pelaksanaan rancang bangun dan/atau perekayasaan teknologi sesuai kebutuhan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan alih teknologi sesuai kebutuhan dan kemampuan industri besar dan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan teknologi bagi industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi potensi dan kebutuhan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan diversifikasi produk industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - d. pelaksanaan pengembangan desain dan kemasan produk industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan alur proses produksi industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah lintas kabupaten/kota di bidang logam, pangan, olahan dan kemasan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perindustrian dalam pelayanan dan pengembangan minyak atsiri.
- (2) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Jasa Teknis;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk; dan
 - d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (4) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau pengawas.
- (5) Susunan organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri

Pasal 17

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan minyak atsiri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di sektor atsiri;
 - b. pelaksanaan pelayanan informasi terkait minyak atsiri;
 - c. pelaksanaan peningkatan produktivitas hasil produksi dan produk turunan minyak atsiri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengujian minyak atsiri sesuai standar;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan stakeholder terkait; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Jasa Teknis

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi proses penyulingan minyak atsiri sampai menjadi minyak atsiri dengan penyimpanan sesuai standar.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Jasa Teknis mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyulingan minyak atsiri sesuai standar operasional prosedur;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan produksi;
 - c. penyiapan peralatan, bahan dan suku cadang peralatan penyulingan minyak atsiri;
 - d. penyiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi;
 - e. penyiapan laporan produksi secara berkala;
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap lancarnya operasional workshop minyak atsiri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk
Pasal 20

- (1) Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan produk turunan minyak atsiri dan pengujian produk sesuai standar.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi dan pembinaan industri kecil dan menengah pengelolaan turunan minyak atsiri;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu produk minyak atsiri sesuai standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap mutu produk minyak atsiri dan produk turunan minyak atsiri untuk dipasarkan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap alat laboratorium;
 - e. penerapan sistem mutu di laboratorium minyak atsiri sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - f. penyusunan laporan dan dokumen hasil pengujian mutu produk minyak atsiri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkup UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 107); dan
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 18